

## ABSTRAK

**Lukman Pratama**, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru”* dibawah bimbingan (I) Prof. Dr. H. M. Hanafih, M.Hum Pembimbing (II) Dr. Rahmat sholihin, M.Ag Tesis, Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan Pensiun, Bank Syariah Indonesia.*

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap pembiayaan pensiun pada Bank Syariah Indonesia KC Banjarbaru, penelitian ini dilatar belakangi oleh informasi yang didapat penulis dari kasus orang tua teman tentang pembiayaan pensiun ia ingin melakukan pembiayaan prapensiun yang ada di salah satu bank syariah akan tetapi ia merasa kecewa karena margin pembagian hasilnya terlalu tinggi dan masa pinjaman yang disetujui pihak bank selama 7 tahun sedangkan keinginan ia kurang dari 7 tahun oleh karena hal ini ia memutuskan untuk melakukan pinjaman prapensiun dengan bank lain. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang mekanisme pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia KC Banjarbaru dan penulis akan meninjau secara hukum ekonomi syariah serta memiliki tujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pensiun di Bank syariah Indonesia KC Banjarbaru dan meninjau secara hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan menggunakan penelitian kualitatif agar menghasilkan data deskriptif atau gambaran tentang data penelitian sedangkan sifat penelitiannya yaitu deskriptif analitis yang artinya menggunakan metode untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung tujuannya untuk mendapatkan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwan DSN MUI dll. Lokasi penelitian di BSI KC Banjarbaru.

Temuan penelitian yaitu mekanisme pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru sudah sistematis dan sesuai dengan teori. Mekanisme dimulai dari nasabah melakukan pengajuan proposal kepada pihak bank, pengecekan dokumen/verifikasi dokumen, analisis kelayakan pembiayaan, evaluasi kebutuhan dan keputusan pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan, serta realisasi pembiayaan. Hukum Islam pembiayaan pensiun yang dilaksanakan Bank Syariah Indonesia KC Banjarbaru yang menerapkan akad murabahah sudah memenuhi rukun dan syarat murabahah serta secara prinsip pembiayaan juga sudah memenuhi prinsipnya karena transaksi yang dijalankan tidak terdapat unsur riba dan saat nasabah memohon melakukan pembiayaan tidak terdapat maksud dan tujuan yang berlawanan dengan hukum Islam dan sudah sesuai dengan ketentuan umum yang ada di Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah.